



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Agm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Redi Bin Almarhum Supratman
2. Tempat lahir : Selubuk, Bengkulu Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 32/3 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Pedati, kecamatan Pondok kelapa, kabupaten Bengkulu Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Rahman Redi Bin Almarhum Supratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Terdakwa Rahman Redi Bin Almarhum Supratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022

Terdakwa Rahman Redi Bin Almarhum Supratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022

Terdakwa Rahman Redi Bin Almarhum Supratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022

Terdakwa Rahman Redi Bin Almarhum Supratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAN REDI Bin SUPRATMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana dakwaan pertama dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAN REDI Bin SUPRATMAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan dan Denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat di dalam kantong kresek wana hitam ,
  - 14 (empat belas) lembar papir merk mars brand.
  - 1 (satu) linting ganja.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk oppo warna hiitam.
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk Nokia warna hiitam.
  - 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna hitam

**Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **RAHMAN REDI Bin SUPRATMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2021, bertempat di depan bengkel variasi BMV (Bandung Motor Variasi) di Desa Pasar pedati Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah terjadi tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **RAHMAN REDI Bin SUPRATMAN (Alm)** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa **RAHMAN REDI Bin SUPRATMAN (Alm)** berada di bengkel variasi BMV (Bandung Motor Variasi) di pasar Pedati sedang memasang plastic kaca film kaca pintu dump truk, Ketika Terdakwa ingin pergi dari bengkel tersebut kemudian Saksi SUSYANTO PAMUNGKAS, saksi DAVID VAN HIAYAT, RAMADHAN, ALANDARI PRATAMA selaku Team Satuan Resor Narkoba dari Polres Bengkulu Tengah datang melakukan Penangkapan atau Penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa;
  - 1 ( satu ) Paket kecil ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat di dalam kantong kresek warna hitam.
  - 1 ( satu ) linting ganja. -
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk oppo warna hitam.
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk Nokia warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas sandang merk eiger warna hitam.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat di dalam kantong kresek warna hitam oleh Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dengan nomor Berita acara Penimbangan Nomor : 558/60714.00/2021 tanggal atas permintaan dari Polres Bengkulu Tengah dengan surat Nomor : **B/324/XI/2021/Sat.Res.narkoba tanggal 05 November 2021 dengan hasil ;**

- Berat Kotor (Bruto) : 20,13 ( Dua puluh koma tiga belas ) Gram.
- Berat Bersih (Netto) : 6,55 ( Enam koma lima lima) Gram.
- Disisihkan sebanyak : 0.80 ( Nol koma delapan nol) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
- Sisa netto: 5,75 ( Lima koma tujuh lima ) Gram, kertas coklat , kantong kresek warna hitam,kertas vapis, untuk Bukti Sidang Pengadilan

- Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat di dalam kantong kresek warna hitam, dengan Surat Permintaan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Nomor : B / 325 / XI / 2021 / Sat. Res. Narkoba, tanggal 10 November 2021, telah dilakukan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja. Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.7A.7A111.21.3671 tanggal 10 November 2021, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 21.089.11.16.05.0339, tanggal 10 November 2021, Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0339, tanggal 10 November 2021, **hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :**

1. Pemerian

Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting  
Warna : Hijau Kecoklatan.  
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

| No. | Uji yang dilakukan | Hasil                            | Syarat | Metode/ Pustaka                 |
|-----|--------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|
| 1.  | Identifikasi Ganja | Positif<br>( + )<br><b>Ganja</b> | -      | Reaksi Warna dan KLT/ MPKTN TH. |



|  |  |  |      |
|--|--|--|------|
|  |  |  | 1998 |
|--|--|--|------|

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,80 (nol koma delapan nol) Gram (Berat Bersih) tersebut, **sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0339 tanggal 10 November 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan **Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/107/XI/2021/Rumkit** pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 berdasarkan Surat Polres Bengkulu Tengah Nomor : B/322/XI/2021/Sat.Res.Narkoba tanggal 04 November 2021 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n **RAHMAN REDI Bin SUPRATMAN (alm)** dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil ( - ) Negatif, MORPHIN dengan hasil ( - ) Negatif, COCAIN dengan hasil ( - ), METAMPHETAMIN dengan hasil ( - ) Negatif, THC MARIJUANA dengan hasil ( + )Positif, BZO dengan hasil ( - ) Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan **THC MARIJUANA** zat golongan ( **NARKOTIKA** )  
**Perbuatan terdakwa RAHMAN REDI Bin SUPRATMAN (Alm)** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **RAHMAN REDI Bin SUPRATMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2021, bertempat di depan bengkel variasi BMV (Bandung Motor Variasi) di Desa Pasar pedati Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah terjadi tindak pidana **"Penyalah**





**Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **RAHMAN REDI Bin SUPRATMAN (Alm)** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa **RAHMAN REDI Bin SUPRATMAN (Alm)** berada di bengkel variasi BMV (Bandung Motor Variasi) di pasar Pedati sedang memasang plastic kaca film kaca pintu dump truk, Ketika Terdakwa ingin pergi dari bengkel tersebut kemudian Saksi SUSYANTO PAMUNGKAS, saksi DAVID VAN HIAYAT, RAMADHAN, ALANDARI PRATAMA selaku Team Satuan Resor Narkoba dari Polres Bengkulu Tengah datang melakukan Penangkapan atau Pengegeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa;
  - 1 ( satu ) Paket kecil ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat di dalam kantong kresek warna hitam. --
  - 1 ( satu ) linting ganja. -
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk oppo warna hitam.-
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk Nokia warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas sandang merk eiger warna hitam.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat di dalam kantong kresek warna hitam oleh Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dengan nomor Berita acara Penimbangan Nomor : 558/60714.00/2021 tanggal atas permintaan dari Polres Bengkulu Tengah dengan surat Nomor : **B/324/XI/2021/Sat.Res.narkoba tanggal 05 November 2021 dengan hasil ;**
  - a. Berat Kotor (Bruto) : 20,13 ( Dua puluh koma tiga belas ) Gram.
  - b. Berat Bersih (Netto) : 6,55 ( Enam koma lima lima ) Gram.
  - c. Disisihkan sebanyak : 0.80 ( Nol koma delapan nol) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
  - d. Sisa netto: 5,75 ( Lima koma tujuh lima ) Gram, kertas coklat , kantong kresek warna hitam,kertas vapis, untuk Bukti Sidang Pengadilan
- Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat di dalam kantong kresek warna hitam, dengan Surat Permintaan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Nomor : B / 325 / XI /



2021 / Sat. Res. Narkoba, tanggal 10 November 2021, telah dilakukan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja. Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.7A.7A111.21.3671 tanggal 10 November 2021, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 21.089.11.16.05.0339, tanggal 10 November 2021, Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0339, tanggal 10 November 2021, **hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :**

2. Pemerian

Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting  
Warna : Hijau Kecoklatan.  
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

| No. | Uji yang dilakukan | Hasil                            | Syarat | Metode/ Pustaka                      |
|-----|--------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1.  | Identifikasi Ganja | Positif<br>( + )<br><b>Ganja</b> | -      | Reaksi Warna dan KLT/ MPKTN TH. 1998 |

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,80 (nol koma delapan nol) Gram (Berat Bersih) tersebut, **sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0339 tanggal 10 November 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan **Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/107/XI/2021/Rumkit** pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 berdasarkan Surat Polres Bengkulu Tengah Nomor : B/322/XI/2021/Sat.Res.Narkoba tanggal 04 November 2021 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n **RAHMAN REDI Bin SUPRATMAN (alm)** dengan menggunakan CARD



TEST AMPHETAMIN dengan hasil ( - ) Negatif, MORPHIN dengan hasil ( - ) Negatif, COCAIN dengan hasil ( - ), METAMPHETAMIN dengan hasil ( - ) Negatif, THC MARIJUANA dengan hasil ( + )Positif, BZO dengan hasil ( - ) Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan THC MARIJUANA zat golongan ( NARKOTIKA )

Perbuatan terdakwa RAHMAN REDI Bin SUPRATMAN (Alm) sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUSYANTO PAMUNGKAS BIN MAT ANWAR** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di depan bengkel variasi BMV ( Bandung Motor Variasi) di Desa Pasar pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah saksi menangkap terdakwa karena masalah narkotika;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang telah mengusai, menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Di desa pasar pedati kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah setelah mendapat informasi tersebut di lakukan pengintaian dan pembuntutan oleh team dari Satresnarkoba Polres Bengkulu Tengah terhadap Terdakwa RAHMAN REDI. Kemudian di lakukan Penangkapan atau penggeledahan terhadap terdakwa tersebut.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap Terdakwa RAHMAN REDI, ditemukan barang bukti berupa:
    - 1 ( satu ) Paket kecil ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat di dalam kantong kresek warna hitam. -
    - 1 ( satu ) linting ganja.
    - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk oppo warna hitam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sandang merk eiger warna hitam.
- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa pernah mengikuti rehabilitasi narkoba di panti rehabilitasi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **JEJEN ZAINUDIN BIN UDIN WAHYUDIN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di depan bengkel variasi BMV ( Bandung Motor Variasi) di Desa Pasar pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah saksi menangkap terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa RAHMAN REDI sudah sekitar 5 (lima) tahun karena merupakan pelanggan di bengkel variasi milik saksi dan antara saksi dengan Terdakwa RAHMAN REDI tidak ada memiliki hubungan keluarga/famili.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penangkapan atau penggeledahan terhadap Terdakwa RAHMAN REDI sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba karena saksi melihat langsung kejadian tersebut dan saksi saat itu berada di tempat kejadian perkara tersebut.
- Bahwa saat dilakukan Penangkapan atau Penggeledahan terhadap Terdakwa RAHMAN REDI ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Paket kecil ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat di dalam kantong kresek warna hitam. -
  - 1 ( satu ) linting ganja.
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk oppo warna hitam.
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk Nokia warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas sandang merk eiger warna hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa RAHMAN REDI memiliki 1 (satu) Paket kecil dan 1 ( satu ) linting ganja yang di simpan di dalam tas sandang Wama hitam yang di dapati pada saat di lakukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan oleh anggota satres narkoba polres Bengkulu tengah terhadap Terdakwa RAHMAN RED I .

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada izin atau tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di depan bengkel variasi BMV ( Bandung Motor Variasi) di Desa Pasar pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa Mendapatkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja tersebut dari Sdra Eki yang Bertempat Tinggal di sawang Lebar Mudik Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan satu paket Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja tersebut Terdakwa Beli dengan Sdra EKI Seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja kepada Sdra EKI Tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa membeli sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu paket Rp.100,000,- dan Terdakwa pakai sendiri
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ganja yang di bungkus dalam kertas warna coklat dan satu linting ganja adalah Benar Barang tersebut merupakan Barang milik Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut.
- Bahwa narkoba jenis ganja milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri .
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari sdr EKI benar sebagian ada Terdakwa pakai atau konsumsi yang pertama pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar jam 22.00 wib di teras rumah Terdakwa, Terdakwa memakai atau menghisap 5 (lima) linting yang kedua pada hari kamis tanggal 04 November 2021 sekitar jam 10.00 wib

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di teras rumah Terdakwa di desa pasar pedati Terdakwa menghisap 5 (lima) lunting sendirian.

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ganja yang di bungkus dalam kertas warna coklat dan satu lunting ganja Terdakwa taruh di dalam tas sandang warna hitam merk eiger.
- Bahwa terdakwa pernah direhabilitasi oleh BNN kota bengkulu sebelum terdakwa ditangkap
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat di dalam kantong kresek warna hitam ,
- 14 (empat belas) lembar papir merk mars brand.
- 1 (satu) lunting ganja.
- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna hitam

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0339, tanggal 10 November 2021, **hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :**

1. Pemerian

Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting  
Warna : Hijau Kecoklatan.  
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

| No. | Uji yang dilakukan | Hasil            | Syarat | Metode/ Pustaka       |
|-----|--------------------|------------------|--------|-----------------------|
| 1.  | Identifikasi Ganja | Positif<br>( + ) | -      | Reaksi Warna dan KLT/ |



|  |  |       |  |                   |
|--|--|-------|--|-------------------|
|  |  | Ganja |  | MPKTN TH.<br>1998 |
|--|--|-------|--|-------------------|

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,80 (nol koma delapan nol) Gram (Berat Bersih) tersebut, **sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0339 tanggal 10 November 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan **Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/107/XI/2021/Rumkit** pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 berdasarkan Surat Polres Bengkulu Tengah Nomor : B/322/XI/2021/Sat.Res.Narkoba tanggal 04 November 2021 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n **RAHMAN REDY Bin SUPRATMAN (alm)** dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil ( - ) **Negatif**, MORPHIN dengan hasil ( - ) **Negatif**, COCAIN dengan hasil ( - ), METAMPHETAMIN dengan hasil ( - ) **Negatif**, THC MARIJUANA dengan hasil ( + ) **Positif**, BZO dengan hasil ( - ) **Negatif**. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan **THC MARIJUANA** zat golongan ( **NARKOTIKA** )

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di depan bengkel variasi BMV ( Bandung Motor Variasi) di Desa Pasar pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa Mendapatkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja tersebut dari Sdra Eki yang Bertempat Tinggal di sawang Lebar Mudik Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan satu paket Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja tersebut Terdakwa Beli dengan Sdra EKI Seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja kepada Sdra EKI Tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa membeli sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu paket Rp.100.000,- dan Terdakwa pakai sendiri
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ganja yang di bungkus dalam kertas warna coklat dan satu liting ganja adalah Benar Barang tersebut merupakan Barang milik Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam masalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut.
- Bahwa narkotika jenis ganja milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri .
- Bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli dari sdr EKI benar sebagian ada Terdakwa pakai atau konsumsi yang pertama pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar jam 22.00 wib di teras rumah Terdakwa, Terdakwa memakai atau menghisap 5 (lima) liting yang kedua pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar jam 10.00 wib di teras rumah Terdakwa di desa pasar pedati Terdakwa menghisap 5 (lima) liting sendirian.
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ganja yang di bungkus dalam kertas warna coklat dan satu liting ganja Terdakwa taruh di dalam tas sandang warna hitam merk eiger.
- Bahwa terdakwa pernah direhabilitasi oleh BNN kota bengkulu sebelum terdakwa ditangkap
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering milik terdakwa tersebut seberat 0,80 gram
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif komulasi

kesatu : Melanggar pasal Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.  
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan karena terdakwa adalah pengguna dan barang bukti ganja tersebut hanya seberat 0,80 gram maka yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni pertama melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
  2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri
- Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa RAHMAN REDI BIN SUPRATMAN dengan identitas selengkapya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di depan bengkel variasi BMV ( Bandung Motor Variasi) di Desa Pasar pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa Mendapatkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja tersebut dari Sdra Eki yang Bertempat Tinggal di sawang Lebar Mudik Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan satu paket Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja tersebut Terdakwa Beli dengan Sdra EKI Seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja kepada Sdra EKI Tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa membeli sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu paket Rp.100,000,- dan Terdakwa pakai sendiri
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ganja yang di bungkus dalam kertas warna coklat dan satu linting ganja adalah Benar Barang tersebut merupakan Barang milik Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam masalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut.
- Bahwa narkoba jenis ganja milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri .

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari sdr EKI benar sebagian ada Terdakwa pakai atau konsumsi yang pertama pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar jam 22.00 wib di teras rumah Terdakwa, Terdakwa memakai atau menghisap 5 (lima) linting yang kedua pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar jam 10.00 wib di teras rumah Terdakwa di desa pasar pedati Terdakwa menghisap 5 (lima) linting sendirian.
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman ganja yang di bungkus dalam kertas warna coklat dan satu linting ganja Terdakwa taruh di dalam tas sandang warna hitam merk eiger.
- Bahwa terdakwa pernah direhabilitasi oleh BNN kota Bengkulu sebelum terdakwa ditangkap
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering milik terdakwa tersebut seberat 0,80 gram
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa menggunakan ganja tersebut tidaklah atas izin yang berwenang yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja menggunakan ganja secara melawan hukum sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan membenarkan atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 ; (delapan ratus juta Rupiah) subsidair pidana pengganti selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I dan barang bukti yang didapat dari pengungkapan terhadap diri terdakwa hanya 1 (satu) linting yang beratnya 0,8 gram sehingga masuk dalam kategori pemakaian satu hari dan memenuhi kategori Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2011 maka Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, namun Majelis berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum yang mana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat di dalam kantong kresek warna hitam ,
- 14 (empat belas) lembar papir merk mars brand.
- 1 (satu) linting ganja.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan sebagai barang untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan tidak dibuktikan kaitannya dengan tindak pidana maka patutlah dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan lain yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN REDI BIN SUPRATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat di dalam kantong kresek warna hitam ,
  - 14 (empat belas) lembar paper merk mars brand.
  - 1 (satu) linting ganja.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna hitam

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Farrah Yuzesta Aulia, S.H. dan Rika Rizki Hairani, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Bertha Camelia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.